

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 019.5/618.1/05.32/2020

NOMOR : 019.5/1086/48/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Mertoyudan, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. dr.Leli Puspitowati, MM** : Plt. Direktur Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jl. Magelang – Yogyakarta KM 5 Mungkidan Danurejo Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**2. dr. M. Syukri, MPH** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan di Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) tentang Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PihakPertama	
PihakKedua	

## **Pasal 1**

### **DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama ini adalah :


1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan,
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,
2. Plt.Direktur adalah kepala yang memimpin Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang,
3. Rumah Sakit Daerah Merah Putih adalah Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang,
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang adalah Rumah Sakit Rujukan dari unit pelayanan tingkat dasar/pertama baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat di Kabupaten Magelang,
5. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam bidang ilmu kedokteran tertentu,


PihakPertama	
PihakKedua	

6. Dokter Tamu adalah dokter spesialis pegawai tetap suatu rumah sakit yang diperbantukan atas permintaan rumah sakit tersebut kepada rumah sakit lainnya yang bekerjasama dengannya,
7. Rujukan pasien adalah pengiriman pasien antar Rumah Sakit yang disebabkan keterbatasan sarana prasarana atau sumber daya manusia,
8. Rujukan pelayanan penunjang medik adalah pengiriman specimen atau hasil pemeriksaan penunjang antar Rumah Sakit yang disebabkan keterbatasan sarana prasarana atau sumber daya manusia,
9. Sarana dan Prasarana adalah tempat barang, instrument atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia,
10. Surat Penugasan Klinik ( SPK ) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada seorang Dokter atau Dokter Gigi untuk melakukan tindakan medik di Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan daftar kewenangan klinis yang ditetapkan,
11. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di masing – masing rumah sakit.

### **Pasal 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien,
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
  - a. Mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan dokter spesialis, rujukan pasien, pelayanan penunjang medik, penyediaan obat obatan, dan surveilans infeksi dengan dasar kesamaan kepentingan, tujuan dan dijiwai oleh semangat saling menghormati dan saling membantu,
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien dan
  - c. Menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan.


Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masing-masing PIHAK melalui jaringan sistem pelayanan terutama untuk jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masing-masing PIHAK, yang terdiri dari :
1. Pelayanan Dokter Spesialis;
  2. Rujukan Pasien;
  3. Pelayanan Penunjang Medik;
  4. Penyediaan Obat-Obatan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP); dan
  5. Surveilans Infeksi Rumah Sakit.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak :
- a. Pelayanan dokter spesialis :
    1. Saling meminta dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan dokter spesialis beserta sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. Atas permintaan bantuan dari salah satu pihak, pihak lain dapat menerima dan selanjutnya mengirimkan dokter spesialis yang diperlukan maupun menolak permintaan bantuan dokter spesialis dengan mempertimbangkan kemampuan serta situasi dan kondisi pelayanan dari masing-masing pihak.
    3. Memperoleh perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik spesialisnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Prosedur Operasional.
    4. Memperoleh laporan dan catatan secara lengkap, jelas dan jujur atas apa yang diketahui tentang pasien rawat inap dan/atau rawat jalan terutama yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya pada Catatan Medis pasien.

PihakPertama	
PihakKedua	

b. Rujukan pasien :

1. Saling melakukan rujukan pasien.
2. Saling mendapatkan surat balasan rujukan pasien.
3. Saling mendapatkan data resume pasien yang dirujuk.
4. Saling mendapat perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rujukan pelayanan penunjang medik :

1. Saling melakukan rujukan untuk mendapatkan pelayanan penunjang yang dibutuhkan.
2. Menggunakan sarana pendukung tindakan medis di masing-masing rumah sakit **PARA PIHAK** apabila sarana pendukung tindakan medis di salah satu pihak tidak tersedia.

d. Penyediaan obat-obatan :

1. Saling melakukan peminjaman/pembelian obat dan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK** atas persetujuan Kepala Instalasi Farmasi dimasing-masing **PIHAK**.
2. Saling mengecek, menerima dan mencatat obat yang dikirim sesuai prosedur.

e. Surveilans infeksi rumah sakit :

1. Memperoleh laporan hasil surveilans infeksi di masing-masing rumah sakit dari **PARA PIHAK**.
2. Memperoleh saran dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit berdasarkan laporan hasil surveilans di masing-masing rumah sakit dari **PARA PIHAK**.
3. Meyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil surveilans infeksi di masing-masing rumah sakit dari **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:

a. Pelayanan dokter spesialis :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku dan mematuhi tata tertib yang berlaku di masing-masing Rumah Sakit.

PihakPertama	
PihakKedua	

2. Menyediakan tempat atau ruangan termasuk fasilitas dan sarana yang layak bagi dokter spesialis dalam menjalankan profesi dan tugasnya.
  3. Pihak penerima bantuan dokter spesialis berkewajiban memberikan jasa pelayanan kepada dokter spesialis yang diperbantukan sesuai dengan ketentuan perhitungan jasa pelayanan rumah sakit tempat pelayanan yang berlaku bagi dokter tamu.
  4. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana pendukung tindakan medis dokter spesialis.
  5. Pihak Pemohon bantuan dokter spesialis wajib mengurus kelengkapan ijin praktek pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  6. Menjaga citra dan nama baik masing-masing pihak beserta seluruh civitas hospitalia.
  7. Menyediakan dokter spesialis dengan ketentuan tidak terus menerus dan tidak terjadwal.
- b. Rujukan pasien :
1. Saling menerima rujukan pasien untuk dilakukan tindakan dan perawatan sesuai kemampuan masing-masing PIHAK.
  2. Saling mengirimkan balasan surat rujukan pasien.
  3. Saling menjadi fasilitator untuk pasien guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
  4. Saling menyertakan resume pasien yang dirujuk.
- c. Rujukan pelayanan penunjang medik :
1. Saling menerima rujukan pelayanan penunjang medik berdasarkan kebutuhan pasien.
- d. Penyediaan obat-obatan :
1. Saling memberikan pinjaman atau melayani pembelian sesuai ketersediaan/stock obat dimasing-masing PIHAK.
  2. Saling mengembalikan obat yang dipinjam /membayar obat yang dibeli maksimal dalam waktu 2 (dua bulan).
  3. Saling menyediakan fasilitas penyimpanan obat sesuai standar yang diperlukan di Instalasi Farmasi masing-masing PIHAK.


PihakPertama	
PihakKedua	

- e. Surveilans infeksi rumah sakit :
1. Mengirim laporan hasil surveilans infeksi di masing-masing rumah sakit ke **PARA PIHAK**.
  2. Memberikan saran dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit berdasarkan laporan hasil surveilans di masing-masing rumah sakit ke **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PROSEDUR**

(1) Pelayanan dokter spesialis :

- a. **PARA PIHAK** dapat mengirimkan dokter spesialis tertentu untuk melaksanakan tindakan medis dengan sarana pelayanan kesehatan dari masing-masing pihak pada saat tertentu sesuai kebutuhan dan permintaan serta kesanggupan masing-masing pihak dan bantuan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dokter spesialis yang melaksanakan pelayanan di masing-masing rumah sakit harus mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) atau Surat Penugasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat.
- c. Berkaitan dengan setiap pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis maka dokter spesialis tersebut bekerja dibawah pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama melalui Direktur Medik dan Keperawatan dari Pihak Pertama dan Kepala Rumah Sakit dari Pihak Kedua.
- d. Pihak yang akan meminta bantuan dokter spesialis terlebih dahulu melakukan permintaan bantuan dokter spesialis secara tertulis dengan menyebutkan jumlah, jenis dan waktu serta sarana apa yang dibutuhkan sehingga perlu diupayakan adanya koordinasi antar **PARA PIHAK** demi tercapainya tujuan.
- e. Pihak yang dimintai bantuan dokter spesialis wajib memberikan jawaban tertulis, baik menerima maupun menolak permintaan bantuan disertai alasan-alasannya.
- f. Atas adanya persetujuan bantuan pelayanan, dokter spesialis yang bersangkutan wajib melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.

PihakPertama	
PihakKedua	


- g. Atas adanya persetujuan bantuan pelayanan Direktur menerbitkan surat tugas kepada dokter spesialis yang bersangkutan dengan melampirkan Rincian Kewenangan Klinis ( RKK ) dan wajib melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
- h. Apabila dalam waktu yang bersamaan dokter spesialis mendapatkan tugas dari rumah sakit asal dan rumah sakit penerima bantuan dokter spesialis, maka dokter spesialis wajib mendahulukan tugas yang diberikan oleh rumah sakit asal.
- i. Apabila karena sesuatu alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dokter spesialis yang diminta tidak dapat melaksanakan pelayanan kesehatan karena sesuatu dan lain hal, maka pihak yang dimintakan bantuan dokter spesialis dapat menunjuk dokter pengganti dengan memberikan surat pendelegasian kepada seorang dokter dengan kompetensi yang sama untuk menjalankan tugas.

(2) Rujukan pasien :

- a. Tata cara pelayanan kesehatan, tindakan medis dan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

(3) Rujukan pelayanan penunjang medik :

- a. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan penunjang dirujuk oleh PIHAK perujuk ke PIHAK yang menerima rujukan.
- b. PIHAK perujuk mengantar dan melakukan pendampingan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang, dengan membawa dokumen pemeriksaan yang terdiri dari:
  - 1. Surat rujukan;
  - 2. Identitas pasien yang terdiri dari : nama, jenis kelamin, dan umur;
  - 3. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan penunjang;
  - 4. Jenis pemeriksaan; dan
  - 5. Diagnosa pasien.
- c. Waktu pemeriksaan rujukan penunjang oleh PIHAK penerima rujukan dilakukan pada hari dan jam kerja.
- d. Pemeriksaan selain pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak penerima rujukan.

PihakPertama	
PihakKedua	

e. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan radiologi dan/atau standar prosedur operasional yang berlaku.

(4) Penyediaan obat-obatan :

a. PIHAK yang membutuhkan obat mengajukan permohonan kepada pihak yang menyediakan obat berdasarkan persetujuan Kepala Instalasi Farmasi PIHAK yang membutuhkan obat.

b. Permohonan yang diajukan dapat dengan klausul peminjaman atau pembelian.

c. Pada saat penerimaan obat, dilakukan pengecekan bersama antara **PARA PIHAK**.

(5) Surveilans infeksi rumah sakit :

a. **PARA PIHAK** mengirimkan hasil surveilans infeksi rumah sakit ke pihak lainnya sesuai permintaan.

b. Hasil surveilans infeksi rumah sakit yang dikirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam pedoman surveilans infeksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdiri dari :

1. ISK (Infeksi Saluran kemih);

2. ILO (Infeksi Luka Operasi);

3. IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) dan *Phlebit*;

4. HAP (*Hospital Acquired Pneumonia*);

5. VAP (*Ventilator Acquired Pneumonia*).


c. Hasil surveilans infeksi rumah sakit yang dikirimkan mendapatkan umpan balik laporan dari **PARA PIHAK** paling lama 1 bulan terhitung mulai tanggal pengiriman hasil laporan surveilans tersebut.

d. **PARA PIHAK** segera dalam kurun waktu 2x 24 jam memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

(1) Biaya akomodasi pasien yang dirujuk selama dirawat dan seterusnya ditanggung sepenuhnya oleh pasien dan/atau keluarganya.

PihakPertama	
PihakKedua	

- (2) PIHAK yang melakukan rujukan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembiayaan yang digunakan selama pasien dirawat oleh PIHAK yang menerima rujukan kepada pasien dan/atau keluarganya.
- (3) Masing-masing PIHAK hanya sebagai fasilitator pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan tidak menanggung biaya yang digunakan selama perawatan.
- (4) Apabila penanggung jawab pembiayaan pasien melanggar ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK, maka PIHAK yang melakukan rujukan tidak menanggung segala risiko pembiayaan.
- (5) Untuk peserta Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda)) merupakan bagian dari paket INA-CBG's di Fasilitas Kesehatan (Faskes) Perujuk sehingga pelayanan kesehatan rujukan parsial menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan (Faskes) Perujuk.
- (6) Untuk pasien dengan cara bayar cash, maka beban pembiayaan akan dibayarkan langsung oleh pasien.

### **Pasal 8**

#### **PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah:  
Kepala Bidang Pelayanan selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Daerah Merah Putih  
Alamat : Jl. Magelang – Yogyakarta KM 5. Mungkidan Danurejo Mertoyudan  
No. Tlp/Fax : (0293) 3202498, 3202654, 3202284 KP 56172  
Email : rsdmerahputihkabmgl@gmail.com
- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan  
Alamat : Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan  
No. Tlp/Fax : (0293) 587004 / Fax (0293) 587017  
Email : rsudkabmgl@gmail.com

### **Pasal 9**

#### **MASA BERLAKU**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan tetap menjaga kesinambungan pelayanan terhadap pasien.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama operasional ini.

### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi.

### **Pasal 11**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** karena diluar kemampuan dan/atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
  - c. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

PihakPertama	
PihakKedua	

## Pasal 12

### KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perubahan, penambahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Mertoyudan pada hari dan tanggal tersebut di atas pada pembukaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Daerah Merah Putih  
Kabupaten Magelang

Plt. Direktur



**dr. Leli Puspitowati, MM**

Pembina

NIP. 19750122 200604 2 016

#### PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan  
Kabupaten Magelang

Direktur



**dr. M. Syukri, MPH**

Pembina

NIP. 19660115 199603 1 003

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

## Pasal 12

### KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perubahan, penambahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Mertoyudan pada hari dan tanggal tersebut di atas pada pembukaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Daerah Merah Putih  
Kabupaten Magelang  
Plt.Direktur



**dr. Leli Puspitowati, MM**

Pembina

NIP. 19750122 200604 2 016

#### PIHAK KEDUA


Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan  
Kabupaten Magelang  
Direktur



**dr. M. Syakri MPH**

Pembina Tk. I

NIP. 19660115 199603 1 003

PihakPertama	
PihakKedua	